



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 15 Oktober 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Serang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **Adrianus Harefa**, beralamat di Puri Teratai Blok E-2 No.6 RT.005/RW.003, Kelurahan Siturate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang – Banten, selanjutnya disebut Sebagai Penggugat;
Dalam hal ini Penggugat hadir sendiri dalam melakukan mediasi;
2. **Suroto**, beralamat di Perumahan Rinjani Blok E-07 No.5 KP.Citirep Rt.005/Rw.002, Kelurahan Kiara Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, Selanjutnya disebut Sebagai pihak Tergugat I;

Dalam hal ini Tergugat I hadir sendiri dalam melakukan mediasi;

Para Prinsipal hadir dan mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka, seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan melalui mediator Chairil Anwar, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Serang tersebut, Untuk itu telah mengadakan kesepakatan Perdamaian dan dituangkan menjadi “Akta Perdamaian” yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1 : Bahwa Pihak Penggugat bersedia untuk membayar sejumlah uang kepada pihak Tergugat sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran tunai sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan diserahkan oleh pihak Penggugat kepada pihak Tergugat secara langsung pada tanggal 24 Oktober 2018. dikediaman pihak Penggugat pukul 14.00 Wib;
- b. Bahwa kekurangan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan dibayarkan secara angsuran selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Desember yang akan dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya dengan jumlah uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 1 dari 10 Putusan Akta Perdamaian No. 95/Pdt.G/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 : Bahwa Pihak Tergugat, sekaligus mewakili ibu Neni Munawiyah (Tergugat II/istrinya) akan menyerahkan 2 buah sertifikat hak milik No.843 dengan luas 404 m² (empat ratus empat meter persegi) yang terletak di Desa Kiara, Kecamatan Walantaka. Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dan sertifikat Hak milik Nomor 707, dengan luas 918 m² (Sembilan ratus delapan belas meter persegi) yang terletak di Desa Kiara, Kecamatan Walantaka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, berikut tanah dan bangunannya untuk diserahkan kepada pihak Penggugat dan menjadi hak sepenuhnya dari pihak Penggugat;

Pasal 3 : Bahwa untuk penyerahan bangunan dan tanah dari pihak Tergugat kepada pihak Penggugat akan diserahkan paling lambat tanggal 24 Januari 2019

Setelah isi Persetujuan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal : 15 Oktober 2018 dan dibacakan kepada Kuasa kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut, sebagaimana terlampir ;

Kemudian Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

No. 95/Pdt.G/2018/ PN. Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat pertama, yang bersidang dengan Majelis Hakim digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Raya Serang – Pandeglang km-6. Serang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Adrianus Harefa, beralamat di Puri Teratai Blok E-2 No.6 Rt.005 Rw.003, Kelurahan Situterate, Kec. Cikande, Kabupaten Serang, Banten, sebagai Penggugat;

Dalam Perkara ini Penggugat memberikan Surat Kuasa Khusus kepada : Wardaniman Larosa, SH., C.L.A., C.T.A.

Halaman 2 dari 10 Putusan Akta Perdamaian No. 95/Pdt.G/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Midian Manurung, SH.

Hendri Arazato Larosa, SH.

Albert Hamonangan Pardosi, SH.

Evitsen Triandi Turnip, SH.

Hamid, SH.

Advokat, Auditor Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Warda Larosa & Partners Law Firm, beralamat di Mayapada Tower I, Lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman Kav.28, Jakarta Selatan, yang dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tertanggal 23 Agustus 2018, Nomor 292/26/SK.HUK/Pdt.18;

M E L A W A N

1. **S u r o t o**, beralamat di Perumahan Rinjani Blok E-07 No.5 Kp.Citirep RT/RW 005/002, Kelurahan Kiara Kecamatan Walantaka, Kota Serang-Banten, Sebagai Tergugat I;
2. **Neni Munawiyah**, Beralamat di Perumahan Rinjani Blok E-07 No. 5 Kp. Citirep RT/RW 005/002, Kelurahan Kiara Kecamatan Walantaka, Kota Serang-Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam Perkara ini Penggugat memberikan Surat Kuasa Khusus kepada :

H.M. Fitrah Pangestu, SH.

Agus Ruhban Tabriwindarta, SH.

Rahmatullah, SH.

Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Agus Ruhban Tabriwindarta & Partner yang beralamat di jalan Siliwangi No.25 L Gang H.Juhri II Kp. Jaura Palaton RT.02 RW.12 Kel.Muara Ciujung Timur Kec.Rangkas Bitung Kab.Lebak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tertanggal 1 Oktober 2018 Nomor 334/02/SK.HUK/Pdt18;

D A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, Berkedudukan di jalan Letnan Jidun No. 5, Lontar baru, Lontarbaru, Kecamatan Serang, Kota Serang-Banten, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Akta Perdamaian No. 95/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal : 23 Agustus 2018, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal : 23 Agustus 2018, di bawah Register Perkara : No. 95/ Pdt. G/2018/PN. Srg. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I merupakan teman kerja dalam satu perusahaan, sehingga telah saling mengenal dan pada mulanya Penggugat percaya kepada Tergugat I. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Desember 2017 telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu "Perjanjian Pinjam Uang" dimana Tergugat I telah meminjam uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) kepada Penggugat dan Penggugat telah meminjamkan uang tersebut diatas kepada Tergugat I;
2. Bahwa dalam isi perjanjian tersebut diatas, Tergugat I telah menjaminkan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 843 dengan luas 404 M² (empat ratus empat meter persegi) yang terletak di Desa Kiara, Kecamatan Walantaka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 707 dengan luas 918 M² (sembilan ratus delapan belas meter persegi) yang terletak di Desa Kiara, Kecamatan Walantaka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, atas nama Tergugat II;
3. Bahwa Penggugat telah berani menerima kedua jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 843 dengan luas 404 M² atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 707 dengan luas 918 M² atas nama Tergugat II tersebut diatas karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan pasangan suami istri, sehingga patut untuk didudukkan sebagai pihak dalam perkara aquo;
4. Bahwa pada mulanya Tergugat I telah berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 23 Januari 2018 dengan cara akan mentransfer ke rekening Bank NISP dengan nomor rekening 133110028458 atas nama Penggugat;

Halaman 4 dari 10 Putusan Akta Perdamaian No. 95/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pengugat dan Tergugat I telah sepakat jika Tergugat I terlambat melakukan pembayaran kepada Penggugat, maka Tergugat I wajib untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap minggu keterlambatan pembayaran uang tersebut kepada Penggugat;
6. Bahwa sampai dengan batas waktu pada tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan diajukannya gugatan aquo, Tergugat I belum kunjung melakukan pembayaran utang tersebut kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah sepakat jika sampai lewat waktu 3 (tiga) bulan keterlambatan pembayaran dari jangka waktu yang diperjanjikan, maka Tergugat I wajib untuk menyerahkan kedua objek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 843 dengan luas 404 M² atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 707 dengan luas 918 M² atas nama Tergugat II tersebut diatas'
8. Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan serta mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II agar segera melunasi uang tersebut kepada Penggugat, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan respon yang baik dan tidak ada upaya dan itikad baik untuk membayar seluruh utang tersebut kepada Penggugat;
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki itikad baik, meskipun Penggugat pernah melayangkan 2 (dua) kali surat teguran secara tertulis kepada Tergugat I dan Tergugat II masing-masing tertanggal 21 Maret 2018 dan tanggal 28 Maret 2018;
10. Bahwa antara Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat I pernah melakukan upaya mediasi, namun tidak mendapatkan kesepakatan dalam penyelesaian masalah tersebut; dan bahkan pada tanggal 25 Juli 2018 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Teguran Hukum (somasi) kepada Tergugat I dan Tergugat II yang diterima langsung oleh Tergugat I; Namun, sampai dengan waktu yang ditentukan dalam Teguran Hukum (somasi) tersebut, Tergugat I masih tidak memiliki itikad baik untuk merespon Teguran Hukum (somasi) tersebut, sehingga Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melayangkan Teguran Hukum (somasi) kedua kepada Tergugat I dan

Halaman 5 dari 10 Putusan Akta Perdamaian No. 95/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II pada tanggal 10 Agustus 2018, tetapi masih tetap tidak memberikan respon dan tanggapan untuk menyelesaikan persoalan ini;

11. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat, sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materil:

a. Utang Pokok = Rp
200.000.000,-

b. Denda keterlambatan sejak tanggal 23 Januari 2018 s/d
23 Agustus 2018 adalah 30 minggu @ Rp. 10.000.000,- = Rp.
300.000.000

Total Kerugian Materil =
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)

Kerugian Immaterial:

Penggugat mengalami kerugian immaterial yakni dengan adanya persoalan ini, Penggugat tidak konsentrasi dalam bekerja dan kondisi keuangan Penggugat menjadi terganggu. Hal ini memang tidak bisa diukur, tetapi dapat ditaksir dengan uang sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).**

Oleh karena itu, total kerugian yang di derita Penggugat sebesar **Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah).**

12. Bahwa sebagaimana Poin 7 diatas, Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan mengikatkan diri jika Tergugat I tidak melakukan pembayaran dalam waktu 3 (bulan) sejak tanggal jatuh tempo, maka tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 843 dengan luas 404 M² (empat ratus empat meter persegi) atas nama Suroto (Tergugat I) yang terletak di Desa Kiara, Kecamatan

Halaman 6 dari 10 Putusan Akta Perdamaian No. 95/Pdt.G/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walantaka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan Sertifikat Hak Milik Nomor 707 dengan luas 918 M² (sembilan ratus delapan belas meter persegi) atas nama Neni Munawiyah (Tergugat II) yang terletak di Desa Kiara, Kecamatan Walantaka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten akan menjadi milik Penggugat;

Oleh karena itu, sudah layak dan patut Penggugat berhak untuk memiliki tanah dan bangunan tersebut diatas untuk mengganti kerugian yang diderita Penggugat diatas. Atas dasar itu, Turut Tergugat wajib untuk mencatatkan proses peralihan hak atas kedua sertifikat tanah diatas dari atas nama Tergugat I dan Tergugat II menjadi atas nama Penggugat.

13. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (*illusoir*) dan agar Tergugat I dan Tergugat II tidak mengalihkan kedua jaminan tanah dan bangunan diatas kepada pihak lain, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 843 dengan luas 404 M² (empat ratus empat meter persegi) atas nama Suroto (Tergugat I) yang terletak di Desa Kiara, Kecamatan Walantaka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan Sertifikat Hak Milik Nomor 707 dengan luas 918 M² (sembilan ratus delapan belas meter persegi) atas nama Neni Munawiyah (Tergugat II) yang terletak di Desa Kiara, Kecamatan Walantaka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

14. Bahwa, karena gugatan ini didukung bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat yakni tidak melaksanakan pembayaran utang sebagaimana tanggal jatuh tempo 23 Januari 2018;

Halaman 7 dari 10 Putusan Akta Perdamaian No. 95/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil dan immaterial yang diderita Penggugat berupa sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

c. Utang Pokok = Rp
200.000.000,-

d. Denda keterlambatan sejak tanggal 23 Januari 2018 s/d
23 Agustus 2018 adalah 30 minggu @ Rp. 10.000.000,- = Rp.
300.000.000

Total Kerugian Materiil = Rp.

500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)

Kerugian Immaterial:

Penggugat mengalami kerugian immaterial yakni dengan adanya persoalan ini, Penggugat tidak konsentrasi dalam bekerja dan kondisi keuangan Penggugat menjadi terganggu. Hal ini memang tidak bisa diukur, tetapi dapat ditaksir sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).**

Total kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta Rupiah) dan immaterial sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) = **Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah).**

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*), yang diletakkan atas tanah dan bangunan milik Tergugat I dan Tergugat II dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 843 dengan luas 404 M² (empat ratus empat meter persegi) atas nama Suroto (Tergugat I) yang terletak di Desa Kiara, Kecamatan Walantaka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan Sertifikat Hak Milik Nomor 707 dengan luas 918 M² (sembilan ratus delapan belas meter persegi) atas nama Neni Munawiyah (Tergugat II) yang terletak di Desa Kiara, Kecamatan Walantaka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 843 dengan luas 404 M² (empat ratus empat

Halaman 8 dari 10 Putusan Akta Perdamaian No. 95/Pdt.G/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) yang terletak di Desa Kiara, Kecamatan Walantaka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dari atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 707 dengan luas 918 M² (sembilan ratus delapan belas meter persegi) yang terletak di Desa Kiara, Kecamatan Walantaka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten atas nama Tergugat II menjadi ke atas nama Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 2.000.000 (dua juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van bewijs*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah Pihak telah datang menghadap Penggugat dan Kuasanya dan Tergugat dan Kuasanya dari penjelasan Majelis Hakim, bahwa sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2008 kedua belah pihak diwajibkan terlebih dahulu untuk menempuh usaha perdamaian dengan prosedur mediasi, dan untuk itu kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih dan menunjuk Chairil Anwar, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemberitahuan dari Hakim Mediator tertanggal 15 Oktober 2018 bahwa ternyata kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dengan mengajukan perjanjian perdamaian, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 15 Oktober 2018, yang isinya adalah sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian diatas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Perjanjian Perdamaian dari Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Surat Akta Perdamaian tertanggal 15 Oktober 2018 dan ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum, dan kedua pihak juga sepakat mengakhiri

Halaman 9 dari 10 Putusan Akta Perdamaian No. 95/Pdt.G/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan perdamaian, maka kedua belah pihak tersebut dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1 Tahun 2008, Tentang Mediasi, Pasal 130 HIR, serta Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah, Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dalam Surat Akta Perdamaian yang telah disepakati bersama kedua pihak, yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak, pada tanggal 15 Oktober 2018 ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk mengirimkan Salinan Putusan Perdamaian ini kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Demikianlah perkara ini diputuskan atas musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Serang, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018, oleh Wisnu Rahadi, SH.MHum., selaku Hakim Ketua Majelis , Syakilah, SH.MH., dan Heri Kristijanto., SH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Suparno, SH., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat .

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis ,

**1.SYAKILAH, SH.MH.
SH.MHum.**

WISNU RAHADI,

Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 10 Putusan Akta Perdamaian No. 95/Pdt.G/2018/PN.Srg.



2.HERI KRISTIJANTO,SH.

Panitera Pengganti,

SUPARNO, SH.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
Biaya PNBP	:	Rp.	5.000,00
Biaya PNBP	:	Rp.	5.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	990.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00

Jumlah : Rp.1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah) ;